



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 82 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang bahwa : a. Indonesia dipandang perlu mengirim suatu utusan ke International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.) Full Scale Assembly yang akan diadakan di Brighton (Inggris) mulai tanggal 16 Djuni 1953;
- b. untuk keperluan tersebut dapat diutus tenaga-tenaga dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri;
- Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K dan tanggal 9 April 1952 No. 68720/G.T.;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pegawai, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalananan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : membentuk suatu keputusan yang berkewajiban mewakili Indonesia dalam International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.) Full Scale Assembly, yang akan diadakan di Brighton (Inggris) mulai tanggal 16 Djuni 1953.

Kedua : Menundjuk sebagai keputusan termaksud di atas :

1. Ir. SUGOTO, Kepala Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan termasuk golongan III,
2. MARDJUNANI, Counsellor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Inggris, termasuk golongan III,
3. SUTRISNO, Attache Kedutaan Besar Republik Indonesia di Inggris dimasukkan golongan III,
4. Z.M.J. KARAMOY, pegawai seksi ekonomi Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan, dimasukkan golongan III, No. 1 sebagai Ketua Keputusan sedangkan No. 2, 3 dan 4 sebagai anggauta.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Ketiga : Kesempatan tersebut diatas oleh No. 1 harus dipergunakan untuk mengunjungi pabrik De Havilland, Vickers Viscount dan sekolah Penerbangan di Hamble, dimana peladjar-peladjar Indonesia dididik untuk penerbangan sipil dan mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan mengenai kebutuhan penerbangan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda sedangkan No. 4 sehabis konperensi di Brighton terus melandjutkan perdjalanannya ke Monaco (Kanada) untuk menerima fellowship yang diberikan oleh
- Keempat : Untuk melaksanakan perintah tersebut No. 1 harus pergi ke Inggris dan Negeri Belanda, bagi No. 4 ke Inggris.
- Kelima : Selama perdjalanannya tersebut mereka akan tinggal bagi  
No. 1 di Inggris .....  
37 hari  
di Negeri Belanda .....  
4 hari  
No. 4 di Inggris .....  
37 hari  
No. 2 dan 3 diatur oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di London sekedar perlu dengan pertundjuk Menteri Luar Negeri.
- Keenam : No. 1 dan 4 akan memulai perdjalanannya pada tanggal 5 Djuni 1953 terus menuju ke Inggris dan untuk perdjalanannya pulang-pergi akan dipergunakan pesawat terbang dengan ketentuan, bahwa ongkos perdjalanannya bagi No. 4 kemudian akan dibayar kembali oleh I.C.A.O.
- Ketujuh : Mereka berhubung dengan perdjalanannya ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku diberikan jumlah-jumlah sebagai berikut yang kemudian akan diperhitungkan :
- a. ongkos perdjalanannya dan penginapan (uang harian) setinggi-tingginya :
- |                   |       |          |
|-------------------|-------|----------|
| <u>bagi No.1</u>  | di    | Inggris  |
| .....             |       | £ 4/10/- |
| di Negeri Belanda | ..... | f 30,-   |
| <u>bagi No.4</u>  | di    | Inggris  |
| .....             |       | £ 4/10/- |
- dengan ketentuan, bahwa tidak dikenakan potongan 30% untuk tinggalnya di Inggris lebih dari 30 hari;
- bagi No.2 dan 3 diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di London menurut ketentuan perdjalanannya yang berlaku;
- b. ongkos perlengkapan bagi No.4 sebanyak f. 500,- (N.C.) karena baru pertama kali pergi keluar Negeri;
- c. kepada Ketua Utusan diberikan ongkos-ongkos representasi sebesar £ 75.- (tujuh puluh lima pound);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

d. untuk keperluan pribadi dapat diberikan pinjaman bagi No.1 dan No.4 masing-masing sebanjak harga lawannja dalam pound Inggeris dari f. 150,- (N.C.), jang ongkos pengirimannja ditanggung sendiri dan harus dikembalikan setibanja kembali dari perdjalanannja.

Uang-harian di Inggeris beserta djumlah-djumlah tersebut di b, c dan d diselenggarakan oleh Kepala Djawatan Perdjalanannja Negeri di Djakarta, dengan ketentuan lebih landjut, bahwa kepada No. 1 dan 4 dapat diberikan uang tunai di Indonesia sebanjak masing-masing satu hari uang-harian di Inggeris ialah £ 4/10/- sebagai persekot uang hariannja di Inggeris dan diperlukan selama perdjalanannja Indonesia Inggeris, sedangkan uang-harian di Negeri Belanda diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag.

Kedelapan : No. 1 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannja harus mengadjukan laporan tertulis kepada Presiden dan Perhubungan dan No. 2 kepada Menteri Luar Negeri.

Kesembilan : No. 1 dan No. 4 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannja harus membuat pertanggungannja - djawaban (disertai dengan bukti-bukti perngeluaran) dari yang diterimannja.

Kesepuluh : Djika pertanggungannja-djawab termasuk tidak diberikan dalam tempo jang ditetapkan, maka uang jang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterima.

Kesebelas : Masa perdjalanannja tersebut dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun, sedangkan gadji di Indonesia dibajarkan kepada jang dikuasakannja.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan dan Bagian Paspor)
3. Menteri Perhubungan,
4. Menteri Keuangan,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembaaran Luar Negeri,
7. Kepala Djawatan Perdjalanannja Negeri,
8. Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Inggeris, Negeri Belanda,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
10. Direktur Dana pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
11. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan As-Javasche Bank,
13. Kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 18 Mei 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,  
ttd.  
DJUANDA

MENTERI LUAR NEGERI,  
ttd.  
MUKARTO NOTOWIDIGDO.